

## Penerapan *Good Nazhir Governance* berdasarkan *Waqf Core Principle* pada Wakaf Salman ITB

Ken Paramitha Aryana<sup>1</sup>, Indri Yuliafitri<sup>2</sup>

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia<sup>1,2</sup>

**Abstract.** *Waqf has the potential to increase economic growth in Indonesia, but its realization is still lacking. This is because there are problems with waqf management institutions (nazhir), one of which is related to governance. Waqf Core Principles in WCP-13 serve as guidelines in the supervision of nazhir governance. The object of research is Wakaf Salman ITB. This study aims to find out how the Wakaf Salman ITB efforts in implementing nazhir governance and the role of BWI in supervising its governance. This research uses a descriptive-qualitative method with a case study approach. The results show that Wakaf Salman ITB seeks to apply the WCP-13 criteria and the values of transparency, accountability, responsibility, professionalism, and equality as part of nazhir governance. However, the problem and challenge is that they do not yet have a risk management system and the application of PSAK 112 'Waqf Accounting'. It is hoped that there will be training related to risk management and cooperation between BWI and IAI so that financial reports can be standardized and nazhir can be more accountable and trustable.*

**Keywords.** *Good nazhir governance; Waqf; Waqf Core Principles*

**Abstrak.** Wakaf memiliki potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun realisasinya masih kurang. Hal ini dikarenakan terdapat masalah pada lembaga pengelola wakaf (nazhir), salah satunya terkait tata kelola. Prinsip Inti Wakaf pada WCP-13 menjadi pedoman dalam pengawasan tata kelola nazhir. Objek penelitian adalah Wakaf Salman ITB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Wakaf Salman ITB dalam menerapkan tata kelola nazhir dan peran BWI dalam pengawasan tata kelolanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakaf Salman ITB berupaya untuk menerapkan kriteria WCP-13 dan nilai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kesetaraan sebagai bagian dari tata kelola nazhir. Namun, yang menjadi masalah dan tantangan adalah belum memiliki sistem manajemen risiko dan penerapan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Diharapkan adanya pelatihan terkait manajemen risiko serta adanya kerja sama antara BWI dan IAI agar laporan keuangan dapat terstandar sehingga nazhir dapat lebih akuntabel dan terpercaya.

**Corresponding author.** Email: ken20001@mail.unpad.ac.id<sup>1</sup>, indri.yuliafitri@unpad.ac.id<sup>2</sup>

**How to cite this article.** Aryana, K. P. & Yuliafitri, I. (2023). Penerapan *Good Nazhir Governance* berdasarkan *Waqf Core Principle* pada Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11 (1), 2023, 87-96.

**History of article.** Received: Februari 2023, Revision: Maret 2023, Published: April 2023

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v11i1.46526

Copyright©2023. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, mencapai 87% atau sebanyak 231 juta penduduk (Kementerian Agama, 2022), berpotensi besar dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Wakaf memiliki kontribusi untuk mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti membangun fasilitas kesehatan, infrastruktur, sumur air, rumah untuk orang-orang yang membutuhkan, pembiayaan panti asuhan, dan memberikan fasilitas pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu

(Asrohah, (2012); Khan, (2014)). Bahkan pada kondisi pandemi *Corona Disease Virus* 2019 (Covid-19), wakaf memiliki peran penting dalam membantu memulihkan perekonomian Indonesia, seperti membangun rumah sakit wakaf, mengadakan bantuan alat kesehatan, serta memberikan manfaat wakaf produktif untuk pengusaha UMKM dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (Ascarya, (2021); Nurjannah & Abdullah (2020)).

Namun, perkembangan wakaf saat ini masih memiliki masalah sehingga pengelolaannya belum maksimal, antara lain kualitas sumber daya manusia, kelembagaan,

dan keterlibatan pemerintah (A. Ali & Zaki, 2017), rendahnya literasi masyarakat (Cupian & Najmi, 2020; Hiyanti et al., 2020; Rifai, 2020; Fawwaz et al. 2021)), pengawasan dan tata kelola (Yuliafitri & Rivaldi, 2017); Amaliah et al., 2021; As'har & Diana, 2019; Rohman, 2020; Utomo et al., 2020; Rifai, 2020; Lubis & Lestari, 2021), akuntabilitas (Rifai, 2020; Baihaqi et al., 2021; Muhammad & Sari, 2021), terbatasnya instrumen keuangan dalam mengembangkan nilai aset wakaf (Fiskalpedia, 2021), kompetensi nazhir (Hiyanti, Afiyana, et al., 2020), aspek profesionalisme dan sertifikasi nazhir wakaf (Fauzi et al., 2022), serta regulasi dan kelembagaan yang perlu diperkuat dan diselaraskan (KNEKS 2021a).

Pengelolaan, pemberdayaan, dan eksistensi wakaf sangat berhubungan dengan nazhir, sebagai pihak yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang telah dititipkan oleh wakif sebagai donatur wakaf sesuai dengan peruntukannya. Jika nazhir dapat berlaku amanah, profesional, dan terpercaya, akan berdampak pada pengelolaan wakaf yang lebih terkelola secara maksimal dan optimal (Kasdi, 2014). Nazhir profesional dapat mencakup moral, tata kelola, manajemen dan bisnis, kemampuan keterampilan, teknis, dan berelasi. Selain itu yang menjadi hambatan dan masalah pada nazhir adalah masalah administrasi wakaf, literasi, pengetahuan wakaf, kompetensi, pembinaan, pendampingan, perekrutan, penerimaan imbalan, profesionalisme nazhir, dan pengawasan wakaf (Baharuddin & Iman, 2018; K. M. Ali et al., 2018; Munandar & Nopianti, 2022). Menurut hasil survey BWI (2020) 45% responden akan memilih melaksanakan wakafnya ke nazhir lembaga, dikarenakan aspek akuntabilitas, transparansi, dan aksesibilitas informasi.

*Waqf Core Principles* (WCP) atau prinsip inti wakaf adalah inisiatif bersama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia (BI), dan *International Research of Training Institute (IRTI)* dari *Islamic Development Bank* (IsDB). WCP disusun untuk menjelaskan secara rinci dan singkat

mengenai prinsip-prinsip inti atas fungsi, tugas, dan peran manajemen, serta sebagai suatu sistem pengendalian dan pengawasan wakaf. Dalam WCP, tata kelola nazhir yang baik atau *good nazhir governance* merupakan salah satu dimensi WCP selain fondasi hukum, pengawasan wakaf, manajemen risiko, dan tata kelola syariah.

*Good nazhir governance* mencakup tujuan strategis, lingkungan kontrol, pengetahuan wakaf, manajemen, kepatuhan syariah, serta tanggung jawab dewan lembaga wakaf. Penerapan tata kelola nazhir sangat penting untuk menghindari *moral hazard*, mengelola risiko, serta untuk menaikan kepercayaan masyarakat kepada nazhir itu sendiri (Masyita, 2012).

*Good nazhir governance* dijelaskan pada WCP nomor 13 (WCP-13) dengan lebih spesifik mengatur mengenai penerapan tata kelola dan pengawasan nazhir wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka dari itu, nazhir harus memperhatikan nilai masalah, transparansi, produktivitas, dapat dipercaya, serta nilai keberlanjutan (BWI et al., 2018).

Nazhir sebagai lembaga pengelola wakaf merupakan entitas syariah non-bisnis. Prinsip tata kelola yang harus dijalankan oleh lembaga pengelola sebagai entitas syariah non-bisnis menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2020) adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan kewajiban. Sehingga prinsip tata kelolanya akan sedikit berbeda dengan prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Transparansi atau keterbukaan dalam pengungkapan (*disclosure*) atas informasi yang memadai, relevan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan untuk proses pengambilan keputusan. Prinsip transparansi dalam Al Quran tertera pada QS Al Baqarah (2:282). Akuntabilitas merupakan paparan fungsi, tugas, pengendalian, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi yang terinci dan jelas, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara terukur. Prinsip akuntabilitas dalam Al Quran tertera pada QS Al Isra

(17:84). Pertanggungjawaban atau tanggungjawab adalah kesesuaian terhadap aturan syariah, peraturan atau regulasi yang berlaku, tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip pertanggungjawaban dalam Al Quran tertera pada QS An Nisa (4:59). Nazhir harus bersikap profesional, objektif dan independen atau bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta nazhir mempunyai kompetensi dan komitmen. Nazhir harus menghindari peluang dan proses bisnis yang dapat menimbulkan risiko moral. Semua kegiatan bisnis yang diusulkan harus dievaluasi berdasarkan hukum syariah. Prinsip profesionalisme dalam Al Quran tertera pada QS Az-Zumar (39:18). Selain itu nazhir harus memegang prinsip kewajaran dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemegang kepentingan sesuai dengan kesepakatan dan regulasi yang berlaku. Prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam Al Quran tertera pada QS Al Maidah (5:8).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa penerapan *good governance*, terutama pada nilai transparansi dan akuntabilitas yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan wakaf (Yuliafitri & Rivaldi, 2017; As'har & Diana, 2019) dan minat wakif untuk berwakaf (Ahmad & Rusdianto, 2020; Baihaqi et al., 2021). Namun prinsip *governance* yang diteliti masih bersifat umum dan tidak spesifik dan khusus untuk nazhir seperti *good nazhir governance* pada *Waqf Core Principle*. Sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih dalam mengenai penerapan *good nazhir governance* pada lembaga pengelola wakaf, agar dapat melihat sejauh mana nazhir sebagai nazhir dapat menerapkan poin tata kelola yang disarankan oleh BWI, serta sejauh mana BWI mengawasi nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakafnya.

Merujuk pada permasalahan tersebut di atas, penelitian ini dilakukan di Wakaf Salman ITB. Dari observasi awal, akhir tahun 2021 BWI mengadakan survey penerapan *Waqf Core Principle* dan Wakaf Salman ITB merupakan salah satu dari respondennya. Namun masih banyak poin yang belum lengkap dari penerapan WCP tersebut.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Wakaf Salman ITB untuk memperbaiki penerapan *good nazhir governance* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, mengidentifikasi masalah dalam penerapan WCP tersebut, dan mengidentifikasi bagaimana peran BWI dalam proses pengawasan terhadap Wakaf Salman ITB.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang bersangkutan, mengingat pentingnya implementasi *good nazhir governance* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, agar kinerja, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir tetap terjaga sehingga memberikan kontribusi kepada potensi penerimaan wakaf.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian yaitu implementasi *good nazhir governance* pada Wakaf Salman ITB. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pengurus nazhir. Kemudian data sekunder yang digunakan adalah sumber tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dokumentasi kegiatan, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan akan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri atas tiga tahapan yaitu reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*concluding drawing*). (Miles et al., 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada WCP-13 "*Good Nazhir Governance*", BWI memastikan bahwa terdapat kebijakan dan proses tata kelola, yang meliputi pengetahuan pengelolaan wakaf, lingkungan pengendalian, kepatuhan syariah, alat strategi, dan tanggung jawab pengurus

nazhir yang dimiliki oleh nazhir dengan memberikan 7 (tujuh) kriteria umum dan 2 (dua) kriteria tambahan sesuai dengan nilai tata kelola entitas non bisnis syariah, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan kewajaran/kesetaraan. Wawancara dilakukan dengan Manajer Operasional dan Manager Program Wakaf Salman ITB.

### Transparansi

Pada nilai transparansi nazhir harus mengelola harta benda wakaf/wakaf uang dengan transparan, dan berdasarkan tata kelola yang baik harus membuat laporan keuangan dan kinerja secara rutin yang dapat diakses oleh wakif dan pemegang kepentingan lainnya.

Dalam mengimplementasikan nilai transparansi, Wakaf Salman ITB berupaya menyediakan informasi mengenai aktivitas pengelolaan kepada masyarakat melalui *platform* media seperti *instagram*, situs *website*, dan media promosi, agar mudah dibaca dan diakses oleh pengguna laporan. Pada halaman *website*, Wakaf Salman ITB menyediakan laporan tahunan yang berisi tentang program kerja dan pengelolaan wakaf, berikut dengan tujuan akhir, keunggulan, durasi, wilayah sasaran, dampak, output, indikator keberhasilan, dan tujuan *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs) dari program wakaf yang sedang dilakukan. Untuk memaksimalkan nilai transparansi, Wakaf Salman ITB berencana untuk menyediakan *newsletter* mengenai perbaharuan atas penggunaan dana wakaf untuk per 3 bulan.

Peran BWI dalam hal ini adalah memberi dashboard untuk memudahkan Wakaf Salman ITB untuk melakukan pelaporan rutin kepada BWI, yang bernama e-nazhir. E-nazhir merupakan sistem dari BWI pelaporan aset, penyaluran, penghimpunan, dan pengelolaan wakaf.

Selain itu kendala transparansi lainnya adalah belum melakukan publikasi laporan keuangan terstandar akuntansi wakaf yaitu PSAK 112. Namun Wakaf Salman ITB telah berupaya untuk mempublikasikan laporan pengelolaan wakaf berupa laporan tahunan saja.

### Akuntabilitas

Dalam nilai akuntabilitas, Wakaf Salman ITB saat ini sedang mengembangkan dan memperbaharui *Standard Operating Procedure* (SOP) dan sistem internal Sumber Daya Manusia (SDM) antar divisi agar koordinasi lebih maksimal.

Operasional Wakaf Salman ITB diawasi secara internal oleh Dewan Syariah Yayasan Pembina Masjid Salman untuk pengelolaan aset dan pengelolaan dan Satuan Pengawasan Internal untuk bagian keuangan operasional, serta secara eksternal diawasi oleh BWI.

Laporan keuangan Wakaf Salman ITB diaudit setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik Independen, bermula dari tahun 2020 dan sedang mengajukan untuk audit laporan keuangan tahun 2021. Namun saat ini belum ada sistem manajemen risiko karena masih mengalami transisi dari manajemen lama ke manajemen baru.

Untuk teknologi yang digunakan saat ini belum ada sistem khusus yang terintegrasi atau digunakan Dewan Pengawas Syariah YPM Salman ITB dalam proses pengawasannya, jadi berdasar laporan berkala saja.

Untuk kode etik, Wakaf Salman ITB telah memiliki kode etik atau *code of conduct* yang dibuat untuk mengatur etika pengelolaan wakaf dan etika perilaku individu.

Hambatan dan masalah yang terjadi saat ini dalam menempuh nilai akuntabilitas, Wakaf Salman masih kesulitan menuju penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, karena masih minimnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai standar ini. Laporan Keuangan yang digunakan masih merujuk kepada PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba. Penerapan PSAK 112 menjadi target KPI (*Key Performance Indicator*) dari Wakaf Salman ITB dalam waktu dekat karena mengacu kepada peningkatan kinerja keuangan dan pelaporan keuangan. Wakaf Salman ITB berharap sistem pelaporan dari BWI yang berupa *dashboard* pelaporan aset, penyaluran, penghimpunan, dan pengelolaan wakaf, dapat tersinkronasi dengan standar PSAK 112 agar

laporan keuangan nazhir lebih akuntabel dan transparan.

### **Responsibilitas**

Untuk menjamin kepatuhan syariah, Wakaf Salman ITB selalu berkonsultasi dengan Dewan Syariah dari YPM Salman ITB dalam merencanakan program kegiatan, ataupun terkait dengan kebijakan keuangannya agar sejalan dengan ketentuan syariah. Selain itu, untuk menjamin kepatuhan kepada hukum dan peraturan wakaf di Indonesia, Wakaf Salman ITB memiliki tim legal dan advokasi yang memiliki pemahaman mengenai regulasi dan peraturan perundang-undangan mengenai aset wakaf di Indonesia.

Laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh Wakaf Salman ITB kepada BWI adalah berupa laporan tahunan dan laporan keuangan secara berkala.

BWI melakukan penilaian dan pengawasan wakaf secara berkala dalam menilai kebijakan dan praktik tata kelola yang dimiliki oleh Wakaf Salman ITB yang sesuai dengan peraturan syariah dan regulasi di Indonesia.

Hambatan Wakaf Salman ITB untuk meningkatkan nilai responsibilitas adalah saat ini belum adanya ketentuan mengenai rasio keuangan untuk nazhir wakaf. Rasio keuangan tersebut dianggap sangat membantu untuk mengukur kinerja keuangan, penghimpunan, dan penyaluran wakaf, sehingga laporan keuangan dapat mudah dibaca dan dipelajari oleh stakeholder. Selain itu dibutuhkan *template* pelaporan nazhir yang seragam agar laporan pertanggungjawaban lebih cepat terintegrasi kepada BWI.

### **Profesionalisme**

Untuk meningkatkan profesionalisme nazhir, BWI bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta didukung pula oleh Kementerian Agama kerap mengadakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk pengurus nazhir. Pelatihan ini menjadi syarat mutlak supaya roda pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan profesional dan terpercaya. Wakaf Salman ITB telah mengirimkan 2 (dua) orang untuk

menerima pelatihan dan sertifikasi dari BWI, untuk kompetensi perencanaan dan pengelolaan harta benda wakaf serta kompetensi perencanaan dan penerimaan harta benda wakaf.

Wakaf Salman ITB menetapkan struktur tata kelola dan persyaratan yang sesuai untuk pencalonan dan pengangkatan tenaga kerja pengurus wakaf yang sidik, amanah, tabligh, fatanah, serta memiliki religiusitas yang baik, serta sesuai dengan nilai yang ditanamkan pada Wakaf Salman ITB. Selain itu, Wakaf Salman ITB kerap membina anak muda yang disebut dengan 'nazhir muda' agar meningkatkan pengetahuan wakaf kepada anak muda dan membuka ide-ide baru untuk Wakaf Salman ITB.

Wakaf Salman ITB memiliki sistem reward and punishment untuk mengukur kinerja pengurus wakaf, standar kompetensi, sistem kinerja, dan KPI (*Key Performance Indicator*). Namun Wakaf Salman ITB belum memiliki kebijakan tertulis secara formal untuk mengatasi konflik kepentingan dan lingkungan kontrol yang terjadi, sehingga konflik yang terjadi di Wakaf Salman ITB akan didiskusikan terlebih dahulu, namun akan ada tindakan apabila terdapat susunan pengurus lembaga wakaf apabila terbukti secara hukum ada orang yang tidak melaksanakan tugasnya. Untuk restrukturisasi pengurus nazhir, akan diberikan kebijakan dari Dewan Syariah YPM Salman ITB.

Saat ini tantangan profesionalisme yang sedang dihadapi oleh Wakaf Salman ITB adalah dikarenakan SDM yang dimiliki berasal dari latar belakang kondisi pendidikan yang beragam sehingga dibutuhkan treatment SDM yang berbeda-beda. Selain itu untuk mengembangkan inovasi dibutuhkan webinar, pelatihan dan, workshop lebih banyak dari BWI, serta mini class atau *Forum Group Discussion* (FGD) antar nazhir agar dapat saling berbagi ide dan masalah yang dihadapi oleh para nazhir.

### **Kewajaran/Kesetaraan**

Dalam nilai keadilan dan kewajaran, Wakaf Salman ITB menyediakan *hotline callcenter* dan layanan via media sosial untuk

para *stakeholder* dapat memberi kritik, saran, dan perbaikan kinerja. Selain itu, Wakaf Salman ITB menyediakan layanan ‘Halo wakif’ dan mengadakan acara wakif *gathering* dalam rangka menyampaikan laporan pencapaian dan pengelolaan wakaf sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada wakif.

Begitu pula dalam menghitung imbalan sebagai hak nazhir. Saat ini program yang dikerjakan oleh Wakaf Salman ITB bergerak di wakaf sosial dan belum terbentuk aset wakaf produktif yang sudah selesai, sehingga belum bisa mendapatkan imbalan persentase bagi hasil dari keuntungan pengelolaan aset wakaf yang disyaratkan oleh BWI dan IAI. Apabila tidak cukup untuk mendukung biaya manajemen, maka jumlahnya dapat dibayarkan dari pendapatan non wakaf, seperti infaq dan sedekah, yang persentasinya disepakati oleh ketentuan BWI, serta dengan Surat Keputusan Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman ITB. Hal ini menjadi tantangan untuk Wakaf Salman ITB untuk terus mengejar aset wakaf produktif.

Wakaf Salman ITB sangat terbuka dalam memberikan kesempatan dalam penerimaan pengurus wakaf tanpa membedakan ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik, selama beragama Islam dan sesuai dengan kompetensi dan nilai dari Wakaf Salman ITB.

Dalam upaya bersikap adil dalam pelayanan kepada wakif dengan memenuhi segala kesepakatan tanpa mengurangi hak wakif, Wakaf Salman ITB memiliki kanal penghimpunan wakaf dengan menyesuaikan kebutuhan wakif, seperti wakif personal ataupun wakif instansi/korporat.

Wakaf Salman ITB berupaya bersikap jujur dan adil dalam menyalurkan manfaat wakaf kepada *mauquf’alaih* dengan melakukan perencanaan, penilaian, dan pengevaluasian *mauquf’alaih* agar tepat manfaat dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan *mauquf’alaih*. Selain itu Wakaf Salman ITB memberikan laporan secara berkala tentang kondisi, alasan, pencapaian, dan progres wakaf.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari implementasi *good nazhir governance* pada Wakaf Salman ITB adalah; pertama, dalam nilai transparansi, Wakaf Salman ITB berupaya untuk mengungkapkan laporan tahunan yang berisi tentang pencapaian dan pengelolaan program wakaf kepada pengguna laporan, disertai penggunaan *dashboard* e-nazhir agar mempermudah nazhir dalam mengungkapkan laporan kinerja dan pengelolaan wakaf kepada BWI.

Kedua, pada aspek akuntabilitas, Wakaf Salman ITB sedang berupaya membangun dan memperbaharui sistem manajemen risiko, SOP, dan pelaporan keuangan dengan tetap diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan SPI YPM Salman ITB selaku pengawas internal, dan BWI selaku pengawas eksternal. Namun pada tahap ini, Wakaf Salman ITB membutuhkan pelatihan dan ruang diskusi bersama BWI dan nazhir lainnya dalam upaya mengimplementasikan Akuntansi Wakaf PSAK 112 agar laporan keuangan nazhir dapat dipublikasikan kepada masyarakat sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selain itu dibutuhkan sistem yang terintegrasi dengan ketentuan PSAK 112 agar laporan yang dibuat oleh nazhir dapat tersinkronasi langsung kepada BWI.

Ketiga, dalam aspek responsibilitas, Wakaf Salman ITB berupaya mematuhi ketentuan syariah dan regulasi di Indonesia dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan bagian legal sebelum mengambil keputusan atas kebijakan. Selain itu BWI berperan dalam menilai secara berkala atas kebijakan dan praktik tata kelola yang dimiliki oleh Wakaf Salman ITB yang sesuai dengan peraturan syariah dan regulasi di Indonesia.

Keempat, Wakaf Salman ITB berupaya meningkatkan profesionalisme pengurus nazhir dengan berpartisipasi pada pelatihan kompetensi dan sertifikasi yang diadakan oleh BWI. Selain itu Wakaf Salman ITB memiliki kebijakan dalam melakukan *recruitment* dan manajemen SDM sebagai jaminan bahwa

Wakaf Salman ITB mengutamakan kualitas dan kinerja pengurus seperti sistem *reward and punishment* agar tetap sesuai dengan *core value* Wakaf Salman ITB.

Kelima, Wakaf Salman ITB berusaha menerapkan prinsip kewajaran/kesetaraan dengan memberikan layanan sesuai kebutuhan wakif dan para pemegang kepentingan lainnya, serta dalam memberikan manfaat kepada *mauquf'alaih*, Wakaf Salman ITB melakukan penilaian dan evaluasi terlebih dahulu agar tepat manfaat dan tepat sasaran dengan kebutuhan *mauquf'alaih*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang bisa disampaikan adalah Wakaf Salman ITB perlu mengadakan pembelajaran dan pelatihan rutin berkaitan dengan penerapan PSAK 112, serta BWI dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk dapat memberikan edukasi dan pelatihan, agar nazhir dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada. Maka dari itu, laporan keuangan dapat dipublikasikan dan dapat segera diakses oleh masyarakat. Wakaf Salman ITB dapat mempertahankan kualitas pengelolaan wakaf dengan tata kelola nazhir yang baik sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat dan memberikan kontribusi kepada perekonomian di Indonesia. Selain itu perlu diadakan pelatihan terkait manajemen risiko kepada nazhir agar nazhir memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait meminimalisir dan memitigasi risiko yang kemungkinan terjadi dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf.

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisis perbandingan penerapan *good nazhir governance* berdasarkan *Waqf Core Principle* pada beberapa nazhir yang berbeda, serta implikasinya terhadap penerimaan wakaf dan minat berwakaf

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Z. A., & Rusdianto. (2020). Impact of Transparency and Accountability on

Trust and Intention to Donate Cash Waqf in Islamic Microfinance Institutions. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 5(2), 197. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.317>

Ali, A., & Zaki, I. (2017). Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(9), 726. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp726-740>

Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>

Amaliah, A., Afifah, N., & Rochmiyatun, S. (2021). Governance dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon. *I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat And Waqf*, 01(September), 1–16.

As'har, F., & Diana, N. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *E-Jra*, 8(2), 42–54.

Ascarya, A. (2021). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>

Asrohah, H. (2012). Waqf and Its Contribution in Education in Historical Perspective. *EL-Qist: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 2(2), 279–292.

Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62–74.

- <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/view/1197>
- Baihaqi, J., Islamiah, M. H., & Munandar, M. A. (2021). Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi Pada Kasus Wakaf Uang dan Wakaf Saham). *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal ...*, 4(112). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/17229>
- BWI. (2020). *Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020*. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>
- BWI, BI, & IRTI-IsDB. (2018). Waqf Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision. In *International Working Group on Waqf Core Principles* (Issue 1).
- Cupian, & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 151–162.
- Fauzi, R. M. Q., Hapsari, M. I., Herianingrum, S., Fanani, S., & Kurnia, T. (2022). The challenges of empowering waqf land in Indonesia: an analytical network process analysis. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0061>
- Fawwaz, M. F. A., Juliana, J., Cakhyaneu, A., Muhammad, M., & Marlina, R. (2021). Waqf as Alternative Financing Resource for Infrastructure Development in Indonesia: Analytical Hierarchy Process Approach. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 3(2), 50–58. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v3i2.53>
- Fiskalpedia. (2021). *Wakaf Uang dari, oleh, dan untuk Masyarakat*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat>
- Hiyanti, H., Afiyana, I. F., & Fazriah, S. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 77–84. <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/207/100>
- Hiyanti, H., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 493–507.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Modul Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah*. <http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/usa/s/ATKES/mobile/index.html#p=485>
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Kementerian Agama. (2022). *Portal Data Kementerian Agama*. <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>
- Khan, M. T. (2014). Contribution of Islamic waqf in poverty reduction. *30th AGM and Conference of the PSDE, Khan 2007*, 28–46. <https://pdfs.semanticscholar.org/af34/dc447d649e6d7678775f35e10115e118e95b.pdf>
- KNEKS. (2021). *Pembenahan Tata Kelola Wakaf Uang Melalui Harmonisasi dan Penguatan Regulasi*. <https://knks.go.id/>  
<https://knks.go.id/isuutama/25/pembenahan-tata-kelola-wakaf-uang-melalui-harmonisasi-dan-penguatan-regulasi>
- Lubis, R. hayati, & Lestari, S. I. (2021). Wakaf Uang : Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 2, 70–82.
- Masyita, D. (2012). *Sustainable Islamic Microfinance Institutions In Indonesia: An Exploration Of Demand & Supply Factors And The Role Of Waqf*. 1–313. <http://etheses.dur.ac.uk/5942/>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79–94. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Munandar, E., & Nopianti, N. (2022). Wakaf Dan Problematika Pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap Qs. Ali Imran (3) Ayat 92). / *Al-Risalah*, 13(1), 202. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1782>
- Nurjannah, & Abdullah, M. W. (2020). Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic waqf ( al-mauquf alaih ) who were not limited to religious provisions , there would equal distribution of aid to help slow economic recovery . *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(2), 223–242.
- Rifai, F. (2020). Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia. *PROCEEDINGS: 1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking 11191 9 (ACI-IJIEFB)*, 115–125.
- Rohman, T. (2020). Pengelolaan wakaf dan pembangunan ekonomi syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 126–139.
- Utomo, S. B., Masyita, D., & Hastuti, F. (2020). Why Cash Waqf Fails to Meet The Expectation: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, October.
- Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *InFestasi*, 13(1), 217. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>

*KEN PARAMITHA ARYANA<sup>1</sup>, INDRI YULIAFITRI<sup>2</sup>/ Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB*